



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan beban kerja dan tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lurah beserta aparat kelurahan sebagai pengelola kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu dilakukan penyesuaian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 1), diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 10 Mei 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 10 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 27 TAHUN 2019


TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp/bln)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	22,500,000
2 .	Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda Kabupaten Pemalang	6,000,000
3.	Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)	7,000,000
4.	Pejabat Eselon II/ Pengguna Anggaran Eselon II	5,000,000
5.	Camat	3,500,000
6.	Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	3,500,000
7.	Pejabat Eselon III a / Kuasa Pengguna Anggaran Eselon III	3,000,000
8.	Pejabat Eselon III b	2,500,000
9.	Kasubag/Kasubbid pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	1,750,000
10.	Pejabat Eselon IV a/ PPTK	1,500,000
11.	Pejabat Eselon IV b	1,000,000
12.	Auditor/ P2UPD	
	a. Golongan IV	2,000,000
	b. Golongan III	1,500,000
	c. Golongan II	1,000,000
13.	Kasubag Pengadaan Barang/Jasa selaku Kepala Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ	2,500,000
14.	Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dari Unsur Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	2,500,000

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp/bln)
15.	Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dari Unsur Pejabat Fungsional Umum yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	2,000,000
16.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	1,000,000
17.	Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Eselon IV/a)	2,000,000
18.	Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (Eselon IV/b)	1,250,000
19.	Kasi di Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Eselon IV/b)	1,250,000
20.	Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	750,000
21.	Bendahara Pengeluaran	800,000
22.	Bendahara Penerimaan	750,000
23.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	750,000
24.	Bendahara Penerimaan Pembantu	750,000
25.	Pengurus/ Penyimpan Barang	750,000
26.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	750.000
27.	Pelaksana pada PPKD/BUD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang)	600,000
28.	Pelaksana	500,000

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 PUJI SUGIHARTO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap
 ttd
 JUNAEDI